

Bab VI

Penutup

A. Kesimpulan

1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech Peer to Peer Lending*) diatur dan diawasi oleh OJK dan BI sebagai regulator sistem LJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai regulator sistem elektronik. Pemerintah melalui OJK dan BI sebagai badan yang memiliki kewenangan mengatur fintech sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait fintech antara lain; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebagaimana telah dirubah pada POJK No. 10/POJK.05/2022, POJK ini mengatur berbagai hal yang harus ditatati oleh penyelenggara dan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) atau bisa disebut *fintech peer to peer lending*.

Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap bisnis fintech juga diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. tujuannya untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab, mendukung pemantauan IKD yang efektif, dan mendorong sinergi dalam ekosistem digital jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang tujuan IKD.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/ PBI. 40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 19/PBI.12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.

POJK No. 10/05/2022, OJK menyerahkan kewenangan kepada AFPI dengan kewenangan SRO yang dimiliki AFPI untuk meregulasi sendiri aturan main penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Pasal 6 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan secara tegas bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan (saat ini termasuk ke dalamnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi). Artinya, dalam *Fintech Peer to Peer Lending* terdapat 2 (dua) regulator yaitu OJK dan AFPI.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang tergabung kedalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi yang menaungi penyelenggara yang terdaftar dan berizin di OJK berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa AFPI diberikan kewenangan menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 0,8% per hari.

2. Bentuk badan hukum AFPI adalah Perkumpulan. Jika kita lihat lebih lanjut pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perkumpulan, menyatakan bahwa Perkumpulan adalah “ badan hukum yang merupakan

kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”.

Asosiasi fintech adalah perkumpulan yang anggotanya merupakan badan usaha atau badan hukum (*rechtperson*). Jika kita bandingkan dengan perkumpulan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM menggunakan terminology kata “orang” (*person*) bukan badan hukum (*rechtperson*). Dapat disimpulkan menurut terminology ini tidak dimungkinkan sebuah asosiasi didirikan dalam bentuk perkumpulan. Meskipun demikian, Asosiasi fintech tetap diakui sebagai badan hukum melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM sampai adanya perubahan lebih lanjut.

Pada dasarnya, lembaga SRO ini ada pada pasar modal kemudian diadopsi kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia Bersama (AFPI) resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 8 Maret 2019 lalu, AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *fintech* khususnya yang bertipe *peer to peer lending*. AFPI ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Sebagai SRO, AFPI dalam melaksanakan fungsinya dapat mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan hal yang sering terjadi ketika lembaga SRO adalah lembaga yang terlibat langsung dalam fungsi *regulatory* dan pengawasan. Konflik kepentingan timbul karena AFPI sulit untuk objektif dalam membuat aturan, pengawasan dan penindakan kepada anggota AFPI yang

melakukan pelanggaran. AFPI dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan (peminjam dana) dan kepentingan memfasilitasi anggota AFPI selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending*. Artinya, tidak terdapat independensi dari lembaga SRO dalam *fintech peer to peer lending*.

Pedoman perilaku yang dibentuk AFPI hanya merupakan kebijakan yang dibuat oleh AFPI yang mengikat penyelenggara yang tergabung ke dalam AFPI. Pedoman perilaku ini pada dasarnya tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana jenis jenis peraturan yang sifatnya publik mengikat dan menjadi pedoman bagi masyarakat berupa undang-undang. Pedoman perilaku ini tentu saja tidak mengikat kepada penyelenggara yang tidak tergabung ke dalam AFPI (ilegal) sehingga tentu tidak dapat berlaku terhadap semua jenis usaha yang bergerak pada bidang pendanaan online. Hal ini menunjukkan kedudukan pedoman perilaku tidak memiliki kedudukan yang pasti sehingga belum terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

3. Pengaturan Penetapan Suku Bunga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kedepan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional yaitu dengan Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam perjanjian pinjaman uang berbasis teknologi informasi dan membentuk Lembaga pemeringkat kredit yang ada langsung dibawah OJK. Selain itu diperlukan Penguatan Tata Kelola Fintech dengan menerapkan Prinsip- Prinsip “FINTECH” Sebagai Lembaga SRO. Selain itu ada beberapa upaya untuk menurunkan suku bunga pinjaman antara lain, dengan menjadikan perusahaan

fintech go public, menggunakan *credit scoring*, menggunakan *Artificial Intelligent*, Sehingga dari upaya diatas dapat menekan tingginya suku bunga *fintech* dan keberadaan *fintech* dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya bagi masyarakat.

B. SARAN

1. Diperlukan pengawasan terhadap asosiasi fintech (AFPI) karena pengawasan yang ada sekarang ini hanya mengawasi penyelenggara atau perusahaan fintech peer to peer lending, bukan pengawasan terhadap asosiasi.
2. Diperlukan legitimasi tata kelola platform yang harus dievaluasi berdasarkan nilai-nilai aturan hukum. Perlu menjadi perhatian bagi pemerintah sejauh mana tata kelola swasta bersifat konsensual, transparan ditetapkan secara setara dan ditegakkan secara adil. Perlu adanya upaya-upaya yang sinkron dengan kecepatan teknologi digital agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi tentu sinkronisasi yang dimaksud adalah harmonisasi yang tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan atau tidak bertentangan dengan falsafah negara dan tidak bertentangan dengan konstitusi namun mengharmoniskan antara norma-norma untuk mengimbangi gerak dan Langkah teknologi digital dengan kecepatan untuk menentukan norma yang harmonis.
3. Adanya hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi, maka pemerintah perlu memperkuat keberadaan lembaga SRO dengan tata kelola yang baik. Selain itu pemerintah tetap memegang kendali sebagai *approval agreement* sebagai

pemegang kendali ekonomi makro yang menunjukkan eksistensi peran pemerintah dalam perkembangan bisnis dan perekonomian. Perkembangan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak hanya sebatas aktivitas bisnis berbentuk transaksi elektronik yang hanya bersifat privat, tapi juga mencakup sektor publik. Oleh karena pengaturan yang dibuat pemerintah akan berdampak pada aspek sosial sehingga peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini adalah pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat difasilitasi dengan memberikan sepenuhnya kemaslahatan untuk orang banyak dengan membuat pengaturan yang tidak berat sebelah pada salah satu pihak. Ini menjadi penting untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang memberikan rasa keadilan untuk masyarakat, memberikan kepastian hukum dan kebermanfaatan sebagai tujuan hukum.

Diperlukan pengaturan hukum yang menekankan pada pembentukan substansi hukum yang sistematis serta merevisi peraturan otoritas jasa keuangan. Selain itu perlu menyusun konstruksi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pengguna layanan *fintech peer to peer lending* sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi peminjam.